



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 April 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lawe Sigala-gala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, No Handphone. 081333994602 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email [reflyvjit@gmail.com](mailto:reflyvjit@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 01 Agustus 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lawe Sigala-gala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, No Handphone. 085213170958 dalam hal ini menggunakan domisili alamat elektronik dengan gmail : [dewiwahidah89@gmail.com](mailto:dewiwahidah89@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Hal 1 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 4 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.P/2024/MS.KC dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Putra Gunawan, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Masri Bagaskara dan Dwitri Widiyanto dengan mas kawin berupa cincin Emas 4 (Empat) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - 5.1 Sheza Qiana Rifqah binti Refli Susanto Panjaitan (Perempuan) lahir pada tanggal 12 Juni 2022;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

Hal 2 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 2 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang. Sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syariah kutacane untuk memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (Refli Susanto Panjaitan bin Effendi Panjaitan)** dan **Pemohon II (Dewi Wahidah Agustina binti Gunawan)** yang dilangsungkan pada 20 Desember 2019 di Desa Lawe Pehidinen Kecamatan Lawe Sigala-gala xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syariah Kutacane, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan

Hal 3 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 3 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 9/AC/2019/MS.KC Tanggal 23 Januari 2019 atas nama Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya P.3 ;

## B. Saksi :

1. xxxxxx binti xxxxxxxx, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada 20 Desember 2019, di xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Masri Bagaskara dan Dwitri Widiyanto, dengan mahar berupa cincin seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Hal 4 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 4 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC



2. xxxxxx bin xxxxxx di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2019, di xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Putra Gunawan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Masri Bagaskara dan saksi sendiri, dengan mahar berupa cincin seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 5 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 5 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dinyatakan sah menurut hukum karena telah

Hal 6 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 6 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 dan P.2 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Darwan Pelantikan bin Anwar Naibaho dengan Dewi Wahidah Gustina binti Gunawan (Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Pemohon II dengan suami pertamanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat materil dan formil pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah

Hal 7 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 7 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteriil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu *a.adanya calon suami, b.adanya calon istri, c.adanya wali nikah, d.adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan e.adanya sighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- B  
ahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah adik

Hal 8 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 8 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC



kandung Pemohon II bernama Putra Gunawan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Masri Bagaskara dan Dwitri Widiyanto, dengan Mas Kawin berupa cincin seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;

•-----B

ahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

• Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

### خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اي اركانه

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighth atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, adik kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan sighth ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

Hal 9 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 9 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC



1. Kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من**

**نحو ولى وشاهدى عدل** Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

**فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت  
الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Desember 2019, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah

Hal 10 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 10 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2019 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **T.Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Hal 11 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 11 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik dan dibantu **Muhammad Firdaus, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**T. Swandi, S.H.I., M.H**  
Panitera,

**Muhammad Firdaus, S.H., M.H**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-

Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 12 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 12 dari 12 Pen No.1/Pdt.P/2024/MS.KC

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)